



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kemandirian masyarakat sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang sistematis, terpadu, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat melalui Pemberdayaan Masyarakat dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila;
- b. bahwa Pemerintah Daerah perlu untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan, sehingga Masyarakat mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungannya melalui Pemberdayaan Masyarakat;
- c. bahwa untuk mendukung serta memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, diperlukan adanya pengaturan yang komprehensif sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Lurah adalah perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

11. Penggerakan Swadaya Masyarakat adalah kegiatan menyuluh, melatih, dan mendampingi masyarakat untuk pengembangan komitmen perubahan, pengembangan kapasitas masyarakat, dan pemantapan kemandirian masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, sejahtera, dan berdaya saing.
12. Pendampingan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian dapat diwujudkan pengembangan kapasitas masyarakat.
13. Penyuluhan Masyarakat yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah suatu proses kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya.
14. Pelatihan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir, sehingga peserta dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta perilaku, untuk tujuan tertentu dalam rangka pengembangan kapasitas masyarakat.
15. Lembaga Kemasyarakatan adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Daerah, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

Pasal 2

Pemberdayaan Masyarakat diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. efisiensi;
- b. peningkatan akuntabilitas;
- c. memenuhi nilai kepatutan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. manfaat berkelanjutan;
- f. gotong royong; dan
- g. keadilan sosial.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri;

- b. meningkatkan kesadaran masyarakat di Kelurahan untuk mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan produktif; dan
- c. memajukan kesejahteraan masyarakat serta daya saing masyarakat di Kelurahan;

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat yang berkelanjutan dengan tetap memenuhi nilai kepatutan;
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada masyarakat dan/atau Lembaga Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- c. memperkuat perkembangan dan pembangunan Daerah melalui sinkronisasi kebijakan dan program Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pemberdayaan Masyarakat;
- b. kerja sama dan kemitraan;
- c. sistem informasi;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. penghargaan dan/atau insentif;
- f. penganggaran; dan
- g. ketentuan lain-lain.

BAB II

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat melalui:
 - a. pengembangan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. pengembangan sistem dan model Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. pengembangan sistem pelayanan Pendampingan Masyarakat; dan
 - d. peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui Penggerakan Swadaya Masyarakat.
- (3) Penggerakan Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. pelatihan;
 - c. Pendampingan;
 - d. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;

- e. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
- f. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- g. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
- h. pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
- i. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan Masyarakat diberikan kepada Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Kedua Penyuluhan

Pasal 8

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilaksanakan berdasarkan program Pemberdayaan Masyarakat yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan suatu identifikasi kebutuhan penyuluhan.
- (3) Identifikasi kebutuhan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan penyuluhan atau usulan penyuluhan yang disampaikan oleh masyarakat.

Bagian Ketiga Pelatihan

Pasal 9

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilaksanakan berdasarkan program Pemberdayaan Masyarakat yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan suatu identifikasi kebutuhan pelatihan.
- (3) Identifikasi kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan pelatihan atau usulan pelatihan yang disampaikan oleh masyarakat.

Bagian Keempat Pendampingan

Pasal 10

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dilaksanakan berdasarkan program Pemberdayaan Masyarakat yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan suatu identifikasi kebutuhan pendampingan.
- (3) Identifikasi kebutuhan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan pendampingan atau usulan pendampingan yang disampaikan oleh masyarakat.

Bagian Kelima

Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. keluarga berencana;
 - c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 - d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Bagian Keenam

Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 12

- (1) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan dan kebudayaan, dan Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

Bagian Ketujuh

Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 13

- (1) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f, meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan Berusaha.

Bagian Kedelapan Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 14

- (1) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g, meliputi:
- a. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kesembilan Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h, meliputi:
- a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan;
 - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga kemananan/ketertiban; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman dan pelindungan masyarakat.

Bagian Kesepuluh Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Serta Kejadian Luar Biasa Lainnya

Pasal 16

- (1) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf i, meliputi:
- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;

- c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana alam, Perangkat Daerah yang membidangi penanganan kebakaran, Kementerian/Lembaga, instansi pemerintah, atau nonpemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Tahapan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Setiap kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sampai dengan Pasal 16 dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat, dapat bekerja sama dan melakukan kemitraan untuk menyelenggarakan Penggerakan Swadaya Masyarakat dengan:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi masyarakat;
 - e. badan usaha;
 - f. lembaga pelatihan nonpemerintah;
 - g. lembaga pendidikan; dan/atau
 - h. media.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. program Penggerakan Swadaya Masyarakat;
 - b. penyelenggaraan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat sasaran penggerakan;
 - c. pengembangan hasil pelatihan masyarakat pascapelatihan dan/atau purna pelatihan;
 - d. penyediaan sumber daya manusia penyuluh/pelatih/pendamping masyarakat, narasumber, atau konsultan yang kompeten;

- d. penyediaan prasarana dan sarana termasuk prasarana dan sarana Penggerakan Swadaya Masyarakat;
- e. penyelenggaraan sistem informasi Penggerakan Swadaya Masyarakat;
- f. penyebarluasan informasi, promosi, publikasi, dan membangun pencitraan/*branding* di bidang Penggerakan Swadaya Masyarakat; dan/atau
- g. pendanaan kegiatan Penggerakan Swadaya Masyarakat.

(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kemudahan akses informasi;
- b. kemudahan akses infrastruktur dalam pengembangan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. mobilitas sumber daya manusia/Lembaga Kemasyarakatan dalam pengembangan Pemberdayaan Masyarakat; dan/atau
- d. pengembangan jejaring Penggerakan Swadaya Masyarakat.

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha dan/atau masyarakat melakukan kerja sama dan kemitraan berupa dukungan dan/atau bantuan dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Dukungan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pendanaan atau permodalan;
 - b. fasilitasi prasarana dan sarana;
 - c. pemberian pelatihan dan/atau pendampingan;
 - d. informasi usaha; dan/atau
 - e. promosi dan pemasaran.

Pasal 20

Pelaku usaha atau masyarakat yang memiliki pusat perbelanjaan/mall, dan minimarket berperan aktif membantu promosi dan memasarkan produk yang dihasilkan dari Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IV SISTEM INFORMASI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi bagi Lembaga Kemasyarakatan untuk Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam sistem informasi Pemerintah Daerah berbasis elektronik.
- (3) Sistem informasi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. database pelaksana Penggerakan Swadaya Masyarakat;
 - b. database tenaga pendamping;
 - c. informasi mengenai kegiatan Penggerakan Swadaya Masyarakat;

- d. informasi yang mendukung kebutuhan program dan penyelenggaraan Penggerakan Swadaya Masyarakat secara berkelanjutan;
- e. layanan Penggerakan Swadaya Masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas pelaksana Penggerakan Swadaya Masyarakat dan tenaga pendamping yang bersinergi, meningkat, dan terukur.

Pasal 22

- (1) Pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi data dan informasi Daerah.
- (2) mekanisme pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan, terhadap kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh inspektorat Daerah.

Pasal 24

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. reviu;
 - b. monitoring;
 - c. evaluasi;
 - d. pemeriksaan; dan
 - e. pengendalian.

BAB VI

PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada setiap pihak yang berhasil menerapkan/mengusulkan ide baru atau inovasi dalam

rangka meningkatkan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat.

- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kecamatan;
 - b. Kelurahan;
 - c. Perangkat Kelurahan;
 - d. Lembaga Kemasyarakatan;
 - e. pendamping, yang terdiri dari unsur:
 1. Perangkat Daerah;
 2. tenaga pendamping profesional;
 3. kader Pemberdayaan Masyarakat; dan/atau
 4. pihak ketiga.
 - f. perorangan dan/atau kelompok/komunitas; dan
 - g. pelaku usaha.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemberian penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan hasil penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada dampak dari ide baru atau inovasi yang diusulkan terhadap pemenuhan kriteria sebagai berikut:
 - a. kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. penggunaan sumber daya di wilayah Kelurahan masing-masing/produk unggulan;
 - c. optimalisasi aspek ekonomi dan sosial budaya;
 - d. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - e. pemanfaatan teknologi dan informasi yang tepat guna;
 - f. tanggap dan siaga bencana;
 - g. keamanan lingkungan dan warga;
 - h. pendidikan; dan/atau
 - i. kesehatan.

Pasal 27

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 meliputi:
 - a. piala;
 - b. piagam; dan
 - c. program serta kegiatan untuk memajukan Kelurahan melalui Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 meliputi:
 - a. pemberian dana untuk pengembangan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. pemberian bantuan teknis bagi Lembaga Kemasyarakatan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi pengembangan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, mekanisme, dan tata cara pemberian penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII PENGANGGARAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian Kelurahan untuk dimanfaatkan **yang ditetapkan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Wali Kota menetapkan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Kelurahan.
- (3) Wali Kota menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Bendahara Umum Daerah.
- (4) Dalam hal di Kelurahan belum tersedia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Wali Kota dapat menetapkan pejabat lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Penentuan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan dalam bentuk **penyusunan program perencanaan program Pemberdayaan Masyarakat.**
- (2) Rencana Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan Daerah.
- (3) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan **lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan.**
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.

- (5) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk berita acara.

Pasal 32

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, disusun dalam dokumen perencanaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melimpahkan kewenangan Wali Kota kepada Camat dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan dokumen perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kecamatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran tersendiri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

WALI KOTA MAGELANG,

ttd

.....

Diundangkan di Magelang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

I. UMUM

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah menghasilkan capaian yang berbeda antar daerah. Beberapa daerah berhasil mengembangkan ide baru dengan menetapkan inovasi yang partisipatif khususnya dalam rangka Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan Pemberdayaan Masyarakat nyatanya Pemerintah Daerah telah berhasil mewujudkan kinerja pelayanan yang lebih baik dengan kepuasan masyarakat di tingkat bawah hingga level Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Dalam hal ini, pelaksanaan otonomi daerah juga memiliki dampak yang berbeda dalam praktik penyelenggaraan pelayanan hingga di level terkecil dalam masyarakat.

Upaya peningkatan kemandirian daerah berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, sehingga perlu merancang suatu strategi dari hulu hingga hilir guna mendukung pembangunan daerahnya dalam upaya mencapai kesejahteraan Masyarakat yang berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah.

Adapun definisi Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Dimana dengan adanya Pemberdayaan Masyarakat ini, maka diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di daerah, termasuk di Daerah Kota

Magelang. Pengaturan mengenai pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang kemudian mendelegasikan kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Hanya saja pengaturan tersebut masih bersifat nasional sehingga membutuhkan pengaturan yang sesuai dengan kondisi Daerah untuk dapat diimplementasikan. Untuk itu, Peraturan Daerah ini menguraikan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan dimaksud yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah ini diatur batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, kerja sama dan kemitraan, sistem informasi, pembinaan dan pengawasan, pemberian penghargaan dan/atau insentif, serta penganggaran di dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat itu sendiri.

Posisi Strategis Kota Magelang serta luas wilayah yang tidak begitu besar, tentu membutuhkan banyak partisipasi masyarakat di dalam mengembangkan serta mengoptimalkan potensi yang ada, bahkan memunculkan ide-ide baru yang berkesinambungan. Sehingga pada saatnya nanti akan memberikan dampak dalam perkembangan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya yang ada melalui kebijakan Pemberdayaan Masyarakat. Pemantapan kebijakan di Daerah ini, perlu dilakukan dengan strategi penyusunan regulasi, melalui Pembentukan materi muatan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberdayaan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas peningkatan efisiensi” adalah bahwa Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan harus mengoptimalkan segala kemungkinan untuk menggunakan sumber daya yang ada dalam setiap proses penyelenggaraannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas peningkatan akuntabilitas” adalah bahwa hasil penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi warga di setiap masing-masing wilayah di Kelurahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas memenuhi nilai kepatutan” adalah bahwa Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah atau wilayah masing-masing di Kelurahan setempat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas tidak menimbulkan konflik kepentingan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat tidak ada unsur atau memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat berkelanjutan” adalah bahwa pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan warga yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terus menerus.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas gotong royong” adalah pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat dan hasilnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial” adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat hingga pada Kelurahan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya guna menunjang keberlangsungan hidup masyarakat secara layak dan menyeluruh.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR ...